

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perjalanan haji adalah perjalanan yang memerlukan kesiapan fisik dan mental. Haji menurut bahasa berarti tujuan , sedangkan menurut syari'at berarti pergi menuju ke Baitul Haram dengan amal – amal khusus dan waktu pula. Setiap muslim harus meyakini bahwa ibadah haji adalah kewajiban bagi setiap orang yang memiliki kemampuan dan hanya sekali selama hidupnya. Kewajibannya juga telah di sebutkan didalam al-Qur-an dan as-Sunnah serta Ijma' (keepakatan) seluruh ummat.kewajibannya telah diketahui dalam agama secara gamblang. Haji diwajibkan pada tahun kesembilan Hijriyyah dan Rasulullah tidak melaksanakan haji melainkan hanya sekali, yaitu pada tahun kesepuluh sesudah hijrah, setelah ka'bah dibersihkan dari semua jejak kesyirikan. Kedudukan ibadah haji dalam islam yaitu, ibadah haji adalah salah satu rukun islam yang lima, dan salah satu kewajiban dalam islam, berdasarkan al-Qur-an, as-Sunnah dan ijma'kaum Muslimin. Islam di bangun di atas lima hal; bersaksi bawasannya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwasannya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa dibulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. ¹

Keutamaan ibadah haji dan umroh yaitu, ibadah haji adalah salah satu ibadah yang paling utama, berdasarkan hadits rasulullah ; “dari abu hurairah,

¹ Mubarak bin Mahfudh Bamualim, *meneladani manasik haji dan umrah rasulullah*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Jakarta, 2007 hlm. 18

ia berkata : rasulullah ditanya : amal ibadah apakah yang paling utama? Beliau menjawab : beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dikatakan padanya : kemudian apa ? beliau menjawab : jihad di jalan Allah dikatakan padanya : kemudian apa ? beliau menjawab : haji yang mabrur. Ibadah haji sebagai penebus dosa berdasar kan hadits rasulullah : barang siapa yang mengajarkan ibadah dan dia tidak melakukan jima serta perbuatan dosa, dia akan kembali dari dosa – dosanya seperti pada hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Balasan bagi haji mabrur adalah surga berdasarkan sabda Nabi : Umroh (yang pertama) ke Umroh yang berikutnya adalah kaffarat (penghapus) bagi (dosa) yang dilakukan diantara keduanya. Adapun, haji yang mabrur, yang tidak ada balasan (yang pantas) baginya selain surga. Dari jabir bin Abdullah, dari nabi beliau bersabda : haji yang mabrur tidak ada balasan (yang pantas) baginya selain surga. Dikatakan (kepada beliau) apakah tanda haji mabrur ? dalam haji ? beliau menjawab : memberi makan dan berbicara yang baik.²

Banyak sekali Orang-orang muslim yang harus menempuh perjalanan jauh dari tempat berasalnya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Dalam perjalanan tersebut tidak mungkin setiap orang bisa atau mampu melakukan perjalanan jauhnya dengan sendiri (Secara individu), ia membutuhkan pemandu untuk mempermudah perjalanan ibadahnya. Dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sudah diatur dalam undang – undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, dalam undang – undang tersebut terdapat aturan – aturan yang sudah di sahkan oleh

² Ibid hlm. 20

pemerintah, dan didalam undang – undang tersebut terdapat peraturan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, komisi pengawas haji indonesia, peraturan penyelenggaraan panitia haji, dan ketentuan pidana. Pemerintah dalam hal ini adalah kementerian Agama yang pada umumnya melayani pemberangkatan jamaah haji diseluruh Indonesia yang disebut dengan Haji Reguler, sedangkan pihak swasta/masyarakat yakni Biro Perjalanan Haji dan Umroh, melayani pemberangkatan jamaah Haji Khusus atau Plus yang harus berbentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan dibawah koordinasi Kementerian Agama.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh tersebut dipegang oleh pihak penyelenggara atau pihak travel sebagai penanggung jawab. Dalam pasal 1 nomor 14 Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus. Tetapi dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh sering terjadi kasus pidana yang dapat merugikan orang lain atau calon jama'ah haji dan umrah, seperti halnya yang tidak memiliki hak dalam melakukan sebagai penyelenggara ibadah haji dan umroh yang dimana untuk penyelenggara sudah ditetapkan oleh pemerintah atau menteri.

Saat ini banyak terjadi tindak pidana dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh, yang sudah membuat masyarakat akan takut untuk melakukan ibadah haji. Terkadang dari pihak penyelenggara juga melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas sebagai panitia seperti halnya dimana calon jama'ah yang sudah membayar tetapi tidak diberangkatkan oleh pihak

penyelenggara dan ini juga bisa dianggap sebagai pelanggaran pidana karena dari pihak penyelenggara tidak melakukan tugasnya yang sudah ditetapkan dalam undang – undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, yaitu seperti kasus pertama dari PT First Travel adalah agen biro perjalanan haji dan umroh yang dimana akan memberangkatkan calon jama'ah umroh yang sudah mendaftar dengan biaya tertentu, namun First Travel tidak bisa memenuhi janji untuk memberangkatkan para jemaah yang sudah terlanjur mendaftar itu dan hingga sekarang tidak kunjung berangkat ke tanah suci.³

Dari gagalnya keberangkatan calon jama'ah tidak pernah memberi kepastian akan pemberangkatan maupun pengembalian uang serta dokumen jamaah. Hingga dalam kasus ini tak kunjung henti dan tidak ada lagi kejelasan dari pihak travel sehingga menelantarkan para calon jama'ah. Dalam kasus ini pemilik First travel akan dimintai pertanggungjawaban melalui jalur pidana,⁴ contoh kasus kedua yaitu PT Hidayah Hasyid Oetama (H2O) adalah travel yang sama dengan First Travel tetapi di kasus tidak hanya umroh tetapi juga kasus haji plus. PT H2O adalah biro perjalanan haji dan umroh, kronologi kasusnya H2O menawarkan calon jamaahnya dengan biaya investasi untuk ongkos haji plus hanya dengan Rp 50 juta dan umrah Rp 4 juta. Kemudian pada 2013, H2O memberangkatkan 18 orang jamaahnya ke Tanah Suci.

³ <https://www.jawapos.com/read/2017/08/30/154053/ini-perkembangan-terbaru-proses-hukum-kasus-first-travel>, 21 Desember 2017, pukul 17.00 WIB

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-3609127/skenario-besar-selamatkan-rp-550-miliar-milik-jemaah-first-travel>, 21 desember 2017, pukul 17.00 WIB

Pada 2013 mereka berhasil memberangkatkan 18 orang dan itu jadi magnet bagi yang lain. Promo yang gencar membuat H2O mendapatkan 500 orang jamaah untuk umrah dan 200 orang untuk haji plus pada tahun 2013 hingga 2015. Tapi pada waktu jatuh tempo di tahun 2014, 2015 dan 2016, tidak ada jamaah yang diberangkatkan,⁵ contoh kasus ketiga yaitu PT Golbal Acces merupakan perusahaan perjalanan umroh yang belum mempunyai ijin dalam pemberangkatan haji, namun berani menawarkan paket ibadah haji.

Dengan menggandeng salah satu penyedia jasa pemberangkatan haji di Surabaya, PT Almadinah sebagai Kordinator. Akhirnya promosi tersebut, diikuti ratusan peserta. Promosi tersebut cukup berhasil dengan 180 orang yang mendaftar yang seharusnya diberangkatkan ke Tanah Suci. Para calon jamaah haji pun membayar kepada PT Almadinah sebagai koordinator, dan semuanya sudah lunas.

Melalui direkturnya PT Almadinah menyalurkan uang para jamaah ke rekening PT Global Access sebanyak 14 kali tetapi yang memperoleh bukti pembayaran ibadah haji yang dikeluarkan Kementerian Agama hanya berjumlah 110 orang. Untuk sisanya 70 peserta, tidak memperoleh bukti pembayaran. Sehingga para calon yang belum berangkat mendesak pihak PT Almaidah. PT Almadinah mengambil alih penyelesaiannya dengan cara membayar biaya pengurusan ibadah haji. Juga, mengembalikan uang pembayaran bagi peserta yang mengundurkan diri, sehingga mengalami

⁵ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/09/06/ovutwi-ratusan-calon-jamaah-umrah-polisikan-biro-travel-h2o>, 26 Desember 2017, pukul 03.12 WIB

kerugian sebesar USD 365.300 atau sekitar Rp 4,3 miliar, akhirnya PT Almadinah melaporkan PT Global Access ke polisi.⁶

Dari uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban pidana penyelenggaraan ibadah haji dan umrah”**.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk tindak pidana dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelenggara ibadah haji dan umrah ?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelenggara ibadah haji dan umrah.

1.4. Manfaat penelitian

⁶ <http://suarahukum.com/baca/penipu-haji-milyaran-divonis-2-tahun-6-bulan>, 26 Desember 2017, pukul 03.13 WIB

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya mengenai pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah dari aspek hukum pidana.

2. Manfaat praktis

Dapat mengetahui dan menambah pengetahuan serta wawasan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pihak penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah yang tidak sesuai dengan ketentuan.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan umum hukum pidana

1.5.1.1. Pengertian hukum pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar – dasara dan aturan – aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Rumusan diatas agak panjang, dan memerlukan sekedar penjelasan; hal mana terdapat dibawah ini :

1. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara. Bagian lain – lain adalah : hukum perdata, hukum tata negara dan tata pemerintahan, hukum agraria, hukum perburuan, hukum intergentil, dan sebagainya. Biasanya bagian hukum tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat, dan hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum.
2. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik, yang dalam sistem KUHP sekarang :
 1. Terbagi dalam dua jenis yang menurut anggapan pembuat undang – undang nya di nederland dahulu, masing – masing barlainan sifatnya secara kualitatif, yaitu : kejahatan; misalnya pencurian (pasal 362

KUHP) penggelapan (pasal 378 KUHP), penganiayaan (pasal 351), dan pembunuhan (pasal 338), dan pelanggaran misalnya; kenakalan (pasal 489), pengemisian (pasal 504), dan pergelandangan (pasal 505).

2. Mengingat akan hal ini, maka dalam seminar hukum nasional 1 tahun 1963, disarankan agar dalam KUHP Indonesia sebagai demikian: “untuk mencegah penghambatan atau penghalang – penghalang datangnya masyarakat yang dicitakan oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan jalan penentuan perbuatan – perbuatan manakah yang pantang dan tidak boleh dilakukan, serta pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan – larangan itu.⁷

1.5.1.2. Hukum pidana Indonesia

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturannya telah disusun dalam satu kitab undang – undang, yang dinamakan kitab undang – undang hukum pidana, menurut suatu sistem yang tertentu. bahwa hukum pidana dikodifikasikan dalam satu

⁷ Prof. Moeljatno, S.H. *Asas – asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

wetboek, hal ini belum terlihat di semua negara. Terutama dinegara – negara angelsaks (inggris, amerika, dan australia) masih banyak yang belum mempunyai kitab undang – undang hukum pidana; hanya beberapa negara bagian sudah mempunyainya di sana pokok hukum pidana berdasarkan atas commonlaw (hukum adat). Dan disamping itu, dan yang kadang – kadang juga menantikan itu, ada yang dinamakan statutelaw, yang aturan – aturan hukum yang tertulis dalam undang – undang.

Selain daripada hukum pidana kita telah diunifikasi, yaitu berlaku bagi semua golongan rakyat, sehingga tidak ada dualisme lagi seperti hukum perdata, di mana bagi golongan rakyat bumiputera berlaku hukum yang lain daripada yang berlaku bagi golongan eropa. Pernyataan bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang ini telah dikodifikasi dan di unifikasi, sesungguhnya adalah kurang tepat, sebab belum begitu lama berselang; untuk beberapa daerah diluar jawa dahulu maish ada pengadilan – pengadilan adat dan pengadilan swaparja yang untuk mereka yang yustisiabel kepada pengadilan tersebut anatar lain juga masih berlaku hukum adat.

Apakah jika pengadilan adat dan swaparja telah dihapuskan sehingga orang – orang yang yustiable kepadanya

lalu masuk kekuasaan pengadilan negeri, hukum pidana adat sekaligus lalu tidak berlaku lagi bagi mereka itu ? dalam undang – undang tahun 1951 no. 1 dalam pasala 5 ayat 3 hanya disebutkan bahwa pengadilan negeri masih dapat menggunakan bahwa hukum pidana adat yang masih hidup, bahwa reaksi menurut adat itu dahulunya bukan hanya berupa pembayaran uang atau barang saja, dapat di baca dalam bukunya Prof. Van Vollenhoven : Het adatrech van nederlands Indie dl. II 2c druk, antara lain a.1 adat reaksi dapat juga berupa : penganiayan, pidana penjara hingga pidana mati pun. Akibat dari perbedaan/pendirian ini, ialah bahwa semua peraturan yang menambah atau mengubah KUHP, sesudah 8 maret 1942, dan yang dilakukan oleh pemerintah belanda di daerah – daerah yangdikuasainya dahulu tidak berlaku bagi kita, sehingga dari segi ini dulunya juga masih ada dualisme. Baru dengan adanya undang – undang 1958 No.73 yang pokoknya memperlakukan undang – undang 1946 No.1, untuk seluruh wilayah Indonesia, dualisme tadi menjadi hapus. Seluruh wilayah Indonesia di sini artinya seluruh wilayah hindia belanda dahulu, jadi termasuk irian barat, sekalipun pada saat tersebut (berlakunya undang – undang 1958 – 73) Irian barat masih dalam kekuasaan pemerintah kolonial dan baru tanggal 1 mei

1962 sebagai hasil trikora masuk dalam kekuasaan kita (soal ini, dahulu sama saja dengan misalnya daerah Jakarta Raya dan Sumatera Timur sebelum 1950). Jadi sekarang untuk seluruh wilayah Indonesia berlaku KUHP. Nama KUHP adalah resmi, tersebut pasal VI undang – undang tersebut yaitu : W.v.S. atau KUHP, maka kitab undang – undang hukum pidana kita punya, lain halnya dengan KUHD dan KUHPerdata dan sebagainya, yang tidak punya akta kelahiran seperti KUHPerdata.⁸

1.5.1.3. Jenis – jenis pidana

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab ke – 2 dari pasal 10 sampai pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal – hal tertentu dalam beberapa peraturan yaitu :

1. Reglemen penjara (Srb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan (LN 1948 No. 77).
2. Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Srb 1917 No. 749).
3. Reglemen Pendidikan Bersyarat (Srb 1917 No. 741).
4. UU No. 20 Tahun 1946 tentang pidana tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis – jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana

⁸ Ibid hlm. 17

dibedakan menjadi dua kelompok antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri dari :

Pidana Mati.

1. Pidana Penjara.
2. Pidana Kurungan.
3. Pidana denda.
4. Pidana tutupan.

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak – hak tertentu
2. Pidana perampasan barang – barang tertentu
3. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Berdasarkan pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok, berat atau ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urutannya dalam rumusan pasal 10 tersebut.⁹

Selanjutnya pada pidana tambahan Wvs Belanda memuat empat jenis, termasuk pada urutan kedua “penempatan pada tempat kerja negara. Jenis pidana dalam RUU-KUHP baru menjadi lain, sesuatu dengan perkembangan sistem pemindaan, yang tersebut dalam pasal 58, yaitu :

1. Pidana pokok

⁹ DRS. Adam Chazawi, S.H, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2010 hlm 25

Ke -1 pidana penjara

Ke – 2 pidana tutupan

Ke – 3 pidana pengawasan

Ke – 4 pidana denda

Ke – 5 pidana kerja sosial

2. Urutan pidana pokok di atas menentukan berat ringannya pidana. Pidana mati diatur di dalam berikutnya, pasal 59 yang mengtaakan pidana mati bersifat khusus. Pidana tambahan juga diatur di dalam pasal lain, yaitu pasal 60, sebagai berikut :

1. Pidana tambahan

Ke – 1 pencabutan hak – hak tertentu

Ke – 2 perampasan barang – barang tertentu dan tagihan

Ke – 3 pengumuman putusan hakim

Ke – 4 pembayaran ganti kerugian

Ke – 5 pemenuhan kewajiban adat

2. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana.
3. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dan pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan kebutuhan

walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.

4. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan tindak pidananya.

Rincian pidana adalah sebagai berikut :

1. Pidana mati

Kalau di negara lain satu persatu menghapus pidana mati, maka sebaliknya terjadi di Indonesia. Semakin banyak delik yang diancam dengan pidana mati. Delik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP yaitu :

- Pasal 104 KUHP
- Pasal 111 ayat (2) KUHP
- Pasal 124 ayat (1) KUHP
- Pasal 140 ayat (30) KUHP
- Pasal 340 KUHP
- Pasal 365 ayat (4) KUHP
- Pasal 444 KUHP

2. Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan, misalnya

dirussia pengasingna ke Siberia dan juga berupa pembuangan penjahat – penjahat inggris ke australia. Jika dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di Indonesia. Yang dikenal adalah pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.

3. Pidana kurungan

Menurut Von, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dan tujuan. Pertama ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik – delik culpadan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (pasal 396 KUHP). Kedua pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh dikemukakan oleh vos sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

4. Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara. Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik – delik ringan,

berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu – satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan didalam perdata kepada orang pribadi atau badan hukum.

5. Pidana tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang di anutnya. Tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan. Lagi pula menurut pendapat penulis, pencantuman pidana tutupan di dalam pasal 10 KUHP di bawah pidana denda tidaklah tepat, karena menurut pasal 69 KUHP yang menyatakan bahwa beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan oleh urutan – urutan dalam pasal 10 KUHP. Jelas pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan, lebih berat daripada pidana denda. Bagaimanapun ringannya

pidana hilang kemerdekaan masih lebih berat daripada pidana denda.

Pidana Tambaha :

1. Pencabutan hak – hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak – hak tertentu tidak berarti hak – hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak – hak kehidupan dan juga hak – hak sipil dan hak ketatanegaraan. Dahulu dikenal pidana terhadap kehormatan dan yang paling berat ialah kematian perdata, yang dalam UUD 1950 dahulu tegas dilarang. Pencabutan hak – hak tertentu hanya untuk delik – delik yang tegas ditentukan oleh undang – undang. Kadang – kadang dimungkinkan oleh undang – undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan, misalnya pasal 350KUHP. Hak – hak yang dapat dicabutdisebut dalam pasal 35 KUHP yaitu :

- Hak memegang jabatan pada umumnya.
- Hak memasuki angkatan bersenjata
- Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan – aturan umum.

- Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas.
- Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan.
- Hak menjalankan pencaharian.

2. Pidana perampasan

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Para kaisar kerajaan romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak – banyaknya untuk mengisi kasnya.

Ada dua macam barang yang dirampas, yaitu pertama barang – barang yang di dapat karena kejahatan dan kedua barang – barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana. Ada pengecualian, yaitu yang terdapat di dalam pasal 250 bis KUHP dan juga di dalam perundang – undangan diluar KUHP. Dari ketentuan paal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal kejahatan mata uang,

maka pidana perampasan menjadi imperatif, berada dengan yang umum yang bersifat fakultatif, lagi pula dapat dirampas walaupun bukan kepunyaan terpidana.

3. Pengumuman putusan hakim

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal – hal yang ditentukan undang – undang. Contoh ialah pasal 128 ayat 3 KUHP. (menunjuk pasal 127 KUHP, yaitu dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang – barang keperluan angkatan laut dan angkatan darat), pasal 206 ayat 2 KUHP (menunjuk pasal 204 dan 205 KUHP, yaitu menjual dan seterusnya, atau karena kealpaanya menyerahkan barang – barang yang berbahaya bagi nyawa orang atau kesehatan orang),

Kalau kita perhatikan delik – delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan, bahwa tujuan pidan tambhan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan – kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan seterusnya. Pengumuman putrusan hakim sebagai pidana

tamabhan mempunyai perbedaan dengan pengumuman dalam surat – surat kabar tersebut, yait dalam pengumuman putusan hakim dipidana oleh terpidana, lagi pula pidana tambahan ini mempunyai tujuan preventif, berbeda dengan berita surat kabar yang banyak bersifat sensasi. Persamaanya ialah keduanya merugikan nama baik terpidana.¹⁰

1.5.2. Tinjauan umum tindak pidana

1.5.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Definisi Tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintahan Departemen kehakiman. Istialah ini banyak dipergunakan dalam undang – undang tindak pidana korupsi, undang – undang tindak pidana narkoba, dan undang - undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi. Istilah tindak pidana menunjukan pengertian gerak – gerak tingkah laku dan gerak – gerak jasmani seseorang.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang – undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang –

¹⁰ Dr. Andi Hamzah, S.H., *Asas – asas hukum pidana*, Rineka Cipta, jakarta, 2008, hlm 186

undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang – undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹¹

1.5.2.2. Jenis – jenis tindak pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis- jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam – macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengemkelompokan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. Kemudian bab – babnya dikelompokan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I buku kedua

¹¹ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 49

adalah kejahatan terhadap keamanan negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.

1. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.

2. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

- Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri.
- Sebaliknya delik material titik beratnya pada *akibat yang terlarang*, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

3. Delik Dolus dan Delik Culpa

- Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata – kata yang tegas... *dengan sengaja*,

tetapi mungkin juga dengan kata – kata lain yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagaimana contohnya adalah pasal – pasal 162, 197, 310, 338 dan lebih banyak lagi.

- Delik Culpa di dalam rumusnya memuat unsur kealpaan dengan kata karena kealpaannya, misalnya pada pasal 359, 360, 195, di dalam beberapa terjemahan kadang – kadang dipakai istilah *karena kesalahannya*.

4. Delik Commisionis dan Delik Omissionis

- Delik Commisionis barangkali tidak terlalu sulit dipahami misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, megancam, dan sebagainya.
- Delik Omissionis dapat kita jumpai pada pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), pasal 164 (tidak melaporkan adanya permufakatan jahat).

5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

- Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan,

pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat di dalam KUHP. Siapa yang tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada.

- Beberapa waktu lalu ada usul agar delik perzinahan tidak lagi dimasukkan sebagai delik aduan. Tetapi sebagai delik biasa. Ternyata banyak yang menentang, sebab hal itu dapat berakibat lebih parah.

6. Jenis delik yang lain

Selanjutnya terdapat jenis – jenis delik yang lain menurut dari mana kita mempunyai delik tersebut, antara lain :

- Delik berturut – turut yaitu tindak pidana yang dilakukn berturut – turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- Delik yang berlangsung terus : misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang memakan waktu.
- Delik berkualitas, yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (pasal 351 ayat 3 dan 4).

Hendaknya tidak dikacaukan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.¹²

1.5.2.3. Pertanggungjawabn pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan, demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹³

1.5.3. Tinjauan umum delik

1.5.3.1. Pengertian delik

kata delik dalam bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa jerman *delict*, dalam bahasa perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa belanda *delict*. Dalam kamus bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut.

“Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang – undang tindak pidana.”

¹² Ibid hlm. 57

¹³ Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H., *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Prenada media group, Jakarta, 2006, hal. 70

Menurut Prof. Molejatno memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Menurut beliau, kata tindak lebih sempit cakupannya dari pada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya mengatakan keadaan yang konkret.

Menurut Utrech memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Adapaun Mr. Tirtaamidjaja menggunakan istilah “pelanggaran pidana” untuk kata “delik”.

Menurut Prof. Simon, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Yang dimaksud delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang – undang, dan disini rumusan dari perbuatan jelas. Adapun delik materiil adalah delik perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang.

Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan.

1.5.3.2. Unsur – unsur delik berdasarkan analisis

Menurut doktrin, unsur – unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur – unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.

1. Unsur objektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 bentuk, yakni :

1. Kesengajaan sebagai dimaksud (*oogmerk*)
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewutzijn*)
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan. (*dolus evantualis*). Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

a. Perbuatan manusia, berupa :

1. *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif.
2. *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan – kepentingan yang dipertahankan yang diperthankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan – keadaan (*circumstance*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenan dengan alasan – alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

1.5.3.3. Pendapat pakar atas unsur – unsur delik

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa :

1. Suatu tindakan
2. Suatu akibat
3. Keadaan

Kesemuanya itu dilarang Dan dan diancam dengan hukum oleh undang – undang.

Unsur objektif adalah unsur – unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Kesalahan

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjtnya lamintang sebagai berikut. “Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalh unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkadang didalam hatinya. Adapun yang diamksud dengan usnur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaa – keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan – tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur – unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan, dan lain – lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindakan pidana menurut 308 KUHP.

Unsur – unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelak, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 451 KUHP atau keadaan sebagai pngurus perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Mencermati pendapat para pakar di atas tentang unsur – unsur delik, maka pendapat Prof. Satichid Kartanegara yang memasukkan *toerekeningsvatbaarheid* sebagai unsur subjektif kurang tepat. Hal ini karena tidak semua *ontoerekeningsvatbaarheid* bersumber dari diri si pelaku, namun antar lain dapat bersumber dari *overmacht* atau *ambtelijk bevel* (pelaksanaan perintah jabatan).

Pendapat Lamintang yang menjelaskan bahwa unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pribadi si pelaku adalah tepat, tetapi apa yang tersebut pada butir 2,3, dan 4 unsur subjektif pada hakikatnya termasuk jenis “kesengajaan” pula.¹⁴

1.5.4. Unsur kesalahan

1.5.4.1. Pengertian kesalahan

Mengenai pengertian kesalahan, oleh D.Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis psiskis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbutaannya. Bagian – bagian dari pengertian kesalahan menurut D. Simons, yaitu (1) adanya keadaan psikis tertentu dari pelaku, (2) adanya hubungan yang sedemikian rupa antara keadaan psikis tersebut dengan

¹⁴ Leden Marpaung, S.H., *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, SinarGrafika, Jakarta, 2014, hal.7

perbutan yang dilakukan, dan (3) berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbutaannya.

Pengertian kesalahan disini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHPid ada juga digunakan istilah *schuld* ini dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusanbelanda dari pasal 359 dan 360.

1.5.4.2. Unsur – unsur kesalahan

menurut para ahli hukum pidana, kesalahan terbentuk dari adanya sejumlah unsur. Pada umumnya dikemukakan bahwa kesalahan terdiri atas tiga unsur yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.
2. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbutaannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.

1.5.4.3. Kemampuan bertanggung jawab

Tiap orang dipandang sehat jiwanya dan karenanya juga mampu bertanggungjawab sampai dibuktikan sebaliknya. Apabila kesehatan jiwa seseorang diragukan berulah dilakukan pemeriksaan oleh ahli psikis, dengan kemungkinan

diberikannya keterangan bahwa yang bersangkutan tidak mampu bertanggungjawab.

Beberapa pendapat tentang pengertian bertanggung jawab, yaitu :

1. G.A. VanHamel menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan noralitas psikis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan), yaitu : (1) mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh – sungguh dari perbuatan sendiri, (2) mampu untuk menginsyaf bahwa perbuatan – perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
2. D. Simons memberikan pendapatnya bahwa mampu bertanggung jawab adalah (a) jika orang mampu menginsyafi perbuatan yang bersifat melawan hukum, (b) sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.
3. W.P.J. Pompe menyatakan bahwa unsur – unsur kemampuannya bertanggungjawab adalah :
 1. Suatu kemampuan berpikir pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.

2. Pembuat dapat mengerti makna dan akibat kelakuannya
3. Pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Dari pengertian – pengertian yang dikutip di atas dapat dilihat bahwa suatu kemampuan bertanggung jawab merupakan kemampuan psikis tertentu yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

1.5.4.4. Kesengajaan

Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari

tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

1.5.4.5. Kealpaan

Mengenai pengertian kealpaan (*culpa*) dan dasar pikiran dipandang perlunya mengenakan pidana terhadap orang yang dengan *culpa* tersebut.

Menurut H.B. Vos, unsur – unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan (*culpa*) yaitu : (1) pembuat dapat menduga akan akibat, (2) pembuat tidak berhati – hati. Kedua unsur ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembuat dapat menduga akan akibat.

Sekarang umumnya telah dianut ajaran kesalahan yang normatif, sedangkan ajaran kesalahan yang psikologis telah ditinggalkan. Ini berarti tidak perlu untuk meneliti bagaimana sesungguhnya sikap batin pembuat pada waktu melakukan perbuatan. Penelitian dilakukan berdasarkan apakah pembuat seharusnya dapat menduga akan akibat atau tidak. Oleh karenanya, Moeljatno menyebut unsur ini sebagai “tidak melakukan penduga – duga yang perlu menurut hukum”.

Menurut pendapat Molejatno, mengenai “tidak melakukan penduga – duga yang perlu menurut hukum, ini ada dua kemungkinan, yaitu :

1. Atau terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata benar
 2. Atau terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
2. Pembuat tidak berhati – hati

Ukuran untuk menentukan apakah seseorang telah berhati – hati atau tidak, apakah rata – rata orang dari lingkungan terdakwa atau sekemampuan dengan terdakwa dalam keadaan yang sama akan berbuat yang sama atau tidak dan jika mereka itu akan berbuat yang tidak sama seperti terdakwa telah tidak berhati – hati.¹⁵

1.5.5. Tinjauan umum haji dan umroh

1.5.5.1. Pengertian haji

Haji adalah sengaja mengunjungi ka’bah, untuk menunaikan amal ibadah tertentu, pada waktu tertentu dengan niat ikhlas karena Allah SWT. Ka’bah dan arafah adalah menjadi tujuan utama yang menjadi inti dari ibadah

¹⁵ Frans mamaris, S.H., M.H., *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2013, hal. 114

haji, dan maish ada tempat – tempat yang harus didatangi dan dilalui di tanah suci mekkah dan sekitarnya.

1.5.5.2. Hikmah haji

Sebagaimana sudah dijelaskan pada saat membicarakan shalat, bahwa shalat berjamaah sangat penting artinya baik pada saat shalat fardhu maupun shalat sunat. Ibadah haji jangkauannya lebih luas lagi, tidak bersifat lokal, regional, dan nasional, tetapi sudah bersifat internasional, karena yang datang ke tanah suci, umat islam dari semua penjuru dunia. Di antara hikmahnya :

1. Membina dan memupuk persatuan umat muslim
2. Menghapus dosa
3. Mengingatnkan semangat juang
4. Mendapat kehormatan sebagai tamu Allah
5. Mengadakan hubungan antar bangsa
6. Menempati surga sebagai balasan amal¹⁶

1.5.5.3. Pengertian ibadah umroh

Ibadah umroh sejenis dengan ibadah haji, bahkan dalam beberapa hal, sama dengan ibadah haji. Misalnya dalam hal hukumnya, syarat – syaratnya dan larangannya. Ibadah umroh sebagaimana ibadah haji diwajibkan kepada laki – laki dan wanita, bahkan haji dan umroh bagi wanita,

¹⁶ M. Ali. Hasan, *Tuntan haji*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 1999 hal 1

tidak hanya semata – mata kewajiban untuk menunaikan rukun islam saja, tetapi sekaligus sebagai pengganti kewajiban berperang (jihad).¹⁷

1.5.5.4. Wajib umroh

Wajib umroh ada dua yaitu :

1. Ihram dan miqat
2. Menjauhkan diri dari segala larangan umroh yang banyaknya dan jenisnya sama dengan ibadah haji

Mengenai miqat ada perbedaan dan persamaan antara umroh dan haji.

1. Miqat zamani bagi ibadah haji, hanya pada bulan syawal, Dzulkaidah dan sepuluh hari dari bulan haji.

Sedangkan miqat zamanni dalam ibadah umroh adalah sepanjang tahun. Hal ini berarti, bahwa kapan saja boleh ihram untuk mengerjakan ibadah umroh.

2. Miqat makani bagi umroh sama dengan ibadah haji.

1.5.5.5. Perbedaan antara haji dan umroh dalam rukun, wajib dan miqat.

Rukun haji ada lima :

1. Ihram
2. Wukuf di arafah
3. Thawaf

¹⁷ Ibid hal 67

4. Sa'i antara safa dan marwah
5. Bercukur

Sedangkan rukun umroh ada empat :

1. Ihram
2. Thawaf
3. Sa'i antara safa dan marwah
4. Bercukur

Jadi dalam ibadah umroh tidak ada wukuf di Arafah, sedangkan wukuf itu dalam ibadah haji merupakan rukun.¹⁸

1.5.5.6. Perbedaan haji reguler dan haji khusus

Dalam penyelenggaraan ibadah haji di bagi menjadi dua yaitu haji reguler dan haji khusus yaitu :

1. Penyelenggaraan

Haji Reguler Diselenggarakan langsung oleh Kementerian Agama RI melalui Ditjen PHU.

Haji Khusus Diselenggarakan oleh pihak swasta dengan meliputi pengelolaan, pembiayaan dan pelayanan secara khusus dengan izin dari Menteri terkait.

2. Biaya

Biaya Haji Reguler pastinya lebih murah tetapi tiap biaya tiap embarkasi keberangkatan berbeda

¹⁸ Ibid hal 68

satu sama lainnya. Biaya haji regular ini dikenal juga dengan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang ditetapkan khusus oleh Presiden RI melalui Kepres. Cara Pendaftaran Haji Regular.

Untuk Biaya Haji Khusus biasanya lebih mahal, terkadang bisa mencapai 2 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan haji regular. Hal ini tergantung dari pihak penyelenggara, pelayanan serta lamanya jamaah di tanah suci. Cara Pendaftaran Haji Khusus.

3. Daftar tunggu keberangkatan

Masa tunggu atau waiting list untuk haji regular biasanya lebih lama dan tergantung dari jumlah jamaah yang mendaftar pada daerah masing-masing. Selain karena faktor biaya lebih murah, hal ini juga dipengaruhi dari jumlah peminat tiap daerah tersebut. Jika wilayahnya banyak peminatnya bisa memakan waktu 5-15 Tahun atau bahkan lebih lama.

Sedangkan untuk haji khusus biasanya lebih cepat dibanding haji regular. Rentang waktu untuk daftar tunggunya berkisar antara 1-5 tahun bahkan bisa lebih cepat.

4. Waktu pelaksanaan

Haji regular

Haji regular lama pelaksanaanya ditanah suci berkisaran 40 hari terhitung mulai keberangkatan hingga kepulangan. Keberangkatan terbagi menjadi 2 gelombang. Gelombang I Jamaah haji Indonesia di tempatkan di madinah selama 8 hari untuk melaksanakan dan kemudian di bawa ke Mekkah. sedangkan Gelombang II, jamaah haji langsung di tempatkan di mekkah sampai dengan proses Haji (Wukuf Arafah, Mina) selesai dan kemudian di bawa ke madinah selama 9 hari sebelum jadwal pulang ke Indonesia.

Haji Khusus

Untuk lamanya ditanah suci Haji Khusus dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Arbain dan Non Arbain. Haji Khusus Arbain akan memakan waktu lebih lama berkisaran 26 hari, dikarenakan jamaah akan mengikuti sholat fardhu sebanyak 40 kali tanpa putus di masjid Nabawi. Sedangkan Haji Khusus Non-Arbain lebih singkat waktunya di tanah suci, bisa 15-19 hari, biasanya jamaah berangkat ke tanah suci ketika sudah mendekati puncak haji tiap bulan Dzulhijjah.

5. Hotel / Penginpan

Haji reguler

Hotel atau pemondokan jamaah Haji reguler disediakan oleh Pemerintah yang dibagi sesuai dengan wilayah dan kloter. Di Mekkah Jarak Hotel biasanya cukup jauh dari Masjidil Haram antara 3-5 KM. akan tetapi jarak tidak lagi menjadi masalah bagi jamaah haji, karena pemerintah juga menyediakan transportasi Antar Jemput ke Masjid selama 24 jam selama musim Haji. Untuk hotel di Madinah jarak hotel tidak terlalu jauh menuju Masjid Nabawi antara 100 -200 M dari pelataran masjid.

Haji Khusus

Haji Khusus pada umumnya mendapatkan penginapan disekitar masjid yang jaraknya lebih dekat dengan pilihan Fasilitas hotel yang lebih banyak.¹⁹

1.5.5.7. Prosedur pendaftaran haji

1. Pendaftaran haji dengan sistem tabungan

Prosedur pendaftaran haji dengan sistem tabungan yang akan melunasi BPIH adalah sebagai berikut.

¹⁹ <http://www.daquttravel.com/perbedaan-antara-haji-khusus-atau-haji-plus-dengan-haji-reguler/>, 19 oktober 2017, pukul 01.00 WIB

1. Calon jamaah haji memeriksakan kesehatan di puskesmas domisili calon jamaah haji untuk mendapatkan surat keterangan sehat.
2. Apabila calon jamaah haji pada waktu membuka tabungan haji belum mengisi SPPH maka calon jamaah haji tersebut datang ke kantor Departemen Agama kabupaten/kota domisili calon jamaah haji untuk mengisi formulir SPPH dan ditandatangani oleh calon jamaah haji yang bersangkutan dan petugas kantor Departemen Agama kabupaten/kota setempat.
3. Calon jamaah haji dengan membawa SPPH datang ke kantor BPS BPIH tempat menyetor semula dengan membawa buku tabungan haji dan foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak dua lembar untuk ditempel pada lembar bukti setor lunas BPIH.
4. Kantor BPS BPIH melakukan konfirmasi data calon jamaah haji sesuai dengan data yang di entry pada saat pelunasan tabungan ke dalam SISKOHAT BPS BPIH.
5. Calon jamaah haji melunasi BPIH sesuai dengan keputusan Presiden RI tentang BPIH.
6. BPS BPIH mencetak bukti setor BPIH lunas sebanyak 5 (lima) lembar, meliputi :

1. Lembar pertama asli (warna putih) dibubuhi materai Rp 6.000,- dan pasfoto berwarna ukuran 3x4 untuk calon jamaah haji.
2. Lembar kedua (warna merah mudah) dibubuhi pas foto berwarna berukuran 3x4 untuk pemvisaan.
3. Lembar ketiga (warna kuning) untuk kantor Departemen Agama kabupaten/kota domisili calon jamaah haji.
4. Lembar keempat (warna biru) untuk lampiran SPMA, diserahkan kepada PPIH embarkasi pada saat calon jamaah haji masuk asrama.
5. Lembar kelima (warna putih) untuk BPS BPIH.
7. Calon jamaah haji setelah menerima bukti setoran BPIH lunas segera mendaftarkan diri kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota domisili calon jamaah haji selambat – lambatnya 10 hari kerja setelah menerima lembar bukti setor lunas BPIH dengan menyerahkan.
 1. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas domisili
 2. Fotokopi KTP yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya.

3. Bukti setor BPIH lembar kedua (warna merah muda) dan ketiga (warna kuning)
 4. Pas foto berwarna terbaru, tidak berpakaian dinas dan tidak berkacamata hitam (boleh berjilbab bagi perempuan dan berpeci bagi pria) ukuran 3x4 sebanyak 16 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar untuk paspor haji, SPMA, dan tanda pengenalan jamaah.
 5. SPPH lembar kedua (warna merah muda)
 8. Petugas kantor Departemen Agama kabupaten / kota setelah menerima kelengkapan persyaratan pendaftaran haji calon jamaah haji, selanjutnya akan:
 1. Meneletri kelengkapan pendaftaran calon jamaah haji.
 2. Mencatat nama dan identitas calon jamaah haji ke buku agenda pendaftaran, dan memberikan tanda bukti pendaftaran yang telah ditandatangani petugas haji kantor Departemen Agama kabupaten/kota.
 3. Membuat laporan pendaftaran calon jamaah haji ke kantor wilayah Departemen Agama.²⁰
2. Pendaftaran dengan sistem lunas

²⁰ Ust. H. Bobby Herwibowo, LC., *Panduan Pintar Haji dan Umroh*, Qultum media, jakarta, 2008, hlm. 8

Pendaftaran calon jamaah haji dengan sistem lunas adalah sebagai berikut.

1. Calon jamaah haji memeriksakan kesehatan di puskesmas domisili calon jamaah haji untuk mendapatkan surat keterangan sehat.
2. Calon jamaah haji datang ke kantor Departemen Agama kabupaten/kota domisili calon jamaah haji untuk mengisi formulir SPPH dan ditandatangani oleh calon jamaah haji yang bersangkutan dan petugas Departemen Agama kabupaten/kota setempat.
3. Calon jamaah haji dengan membawa SPPH datang ke kantor BPS BPIH tempat menyetor semula dengan membawa buku tabungan haji dan foto berwarna terbaru 3x4 sebanyak 2 lembar untuk ditempel pada lembar bukti setor lunas BPIH.
4. Petugas BPS BPIH melakukan entry data calon jamaah haji ke SISKOHAT berdasarkan SPPH
5. Petugas BPS BPIH mencetak bukti setor lunas BPIH sebanyak lima lembar meliputi :
 1. Lembar pertama asli (warna putih) oleh lembaran materai Rp 6.000,- dan pas foto

berwarna ukuran 3x4 untuk calon jamaah haji.

2. Lembar kedua (warna merah muda) dibubuhi pasfoto berwarna berukuran 3x4 untuk pemvisaan.
3. Lembar ketiga (warna kuning) untuk kantor Departemen Agama kabupaten/kota.
4. Lembar keempat (warna biru) untuk lampiran SPMA, diserahkan PPIH embarkasi pada saat calon jamaah haji masuk asrama.
5. Lembar kelima (warna putih) untuk BPS BPIH.
6. Calon jamaah haji setelah menerima bukti setoran BPIH lunas segera mendaftarkan diri kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota domisili selambat – lambatnya 10 hari kerja setelah menerima bukti setor lunas BPIH dengan menyerahkan :
 1. Surat keterangan kesehatan puskesmas.
 2. Fotokopi KTP yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya.

3. Pasfoto berwarna terbaru, tidak berpakaian dians dan tidak berkacamata hitam (boleh berhijab bagi perempuan dan boleh berpeci bag pria) ukuran 3x4 sebanyak 16 lembar dan 4x6 sebanyak dua lembar untuk paspor haji, SPMA, dan tanda pengenalan jamaah.

7. Petugas kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima kelengkapan persyaratan pendaftaran bagi calon jamaah haji, selanjutnya akan :

1. Meneliti kelengkapan pendaftaran calon jamaah haji.
2. Mencatat nama dan identitas calon jamaah haji ke buku agenda pendaftaran, dan memberikan tanda bukti pendaftaran yang telah ditandatangani petugas haji kantor Departemen Agama kabupaten/kota.
3. Membuat laporan pendaftaran calon jamaah haji ke kantor wilayah Departemen Agama provinsi setiap hari senin dengan mengunakan daftar nominatif.²¹

3. Pendaftaran ibadah haji khusus

²¹ Ibid hlm. 11

Prosedur pendaftaran calon jamaah haji khusus adalah sebagai berikut :

1. Calon jamaah haji memeriksakan kesehatan di puskesmas domsisli calon jamaah haji untuk mendapatkan keterangan sehat.
2. Calon jamaah haji diwakili oleh penyelenggara ibadah haji khusus mengambil SPPH pada direktorat pelayanan haji dan umroh. Pengisian SPPH dilakukan oleh jamaah haji yang bersangkutan dan ditandatangani oleh calon jamaah haji yang bersangkutan dan petugas direktorat pelayanan haji dan umroh.
3. Calon jamaah haji yang diwakili oleh penyelenggara ibadah haji khusus datang ke kantor BPS BPIH yang tersambung dengan siskohat untuk menyetor BPIH.
4. Petugas BPS BPIH memasukan data calon jamaah haji ke SISKOHAT sesuai SPPH.
5. Petugas BPS BPIH mencetak bukti setor lunas BPIH sebanyak lima lembar, meliputi :
 1. Lembar pertama asli (warna putih) oleh lembar materai Rp 6.000,- dan pas foto berwarna ukuran 3x4 untuk calon jamaah haji.

2. Lembar kedua (warna merah muda) dibubuhi pasfoto berwarna berukuran 3x4 untuk pemvisaan.
3. Lembar ketiga (warna kuning) untuk kantor Departemen Agama kabupaten/kota.
4. Lembar keempat (warna biru) untuk lampiran SPMA, diserahkan PPIH embarkasi pada saat calon jamaah haji masuk asrama.
5. Lembar kelima (warna putih) untuk BPS BPIH.
6. Penyelenggara ibadah haji khusus setelah menerima bukti setoran BPIH lunas segera mendaftarkan diri kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota domisilis selambat – lambatnya 10 hari kerja setelah menerima lembar bukti setor lunas BPIH dengan menyerahkan :
 1. Surat keterangan kesehatan puskesmas.
 2. Fotokopi KTP yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya.
 3. Pasfoto berwarna terbaru, tidak berpakaian dians dan tidak berkacamata hitam (boleh berhijab bagi perempuan dan boleh berpeci bag pria) ukuran 3x4 sebanyak 16 lembar dan

4x6 sebanyak dua lembar untuk paspor haji, SPMA, dan tanda pengenal jamaah.

7. Petugas direktorat pelayanan haji dan umroh setelah menerima kelengkapan persyaratan pendaftaran bagi calon jamaah haji, selanjutnya akan :

1. Meneliti kelengkapan pendaftaran calon jamaah haji.
2. Mencatat nama dan identitas calon jamaah haji buku agenda pendaftar, dan memberikan tanda bukti pendaftaran yang telah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.
3. Membuat lapira pendaftaran calon jamaah haji khusus kepada direktur jendral bimbimngan masyarakat islam dan penyelenggara haji setiap hari rabu.²²

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum

²² Ibid hlm. 13

merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.²³

Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan melaksanakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif (penelitian yuridis normatif), maka penting sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Sebab ketetapan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil dari suatu penelitian hukum.

Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand method* yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada penelitian literature atau pustaka; *field research* yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari jenis *grand method* yang telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “*Legal Research*” atau “*Legal Research Instruction*”.²⁴ Penelitian

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 23.

hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat diaktakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.²⁵

1.6.2. Sumber data

William H. Putman membagi sumber bahan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu *primary authority* dan *second authority*. *Primary authority* adalah *the law itself*, terdiri atas dua kategori utama, yaitu *enacted law and common/case law*.²⁶

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilaayah yuridiksi negara lain).

²⁵ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm 46.

²⁶ Dyah Ochterina susanti dan a'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 50.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder menawarkan manfaat-manfaat berupa :

- a. Membantu memperkenalkan isu-isu hukum yang akan diteliti;
- b. Merupakan ikhtiar atau ringkasan keputusan-keputusan pengadilan, perundang-undangan dan regulasi-regulasi;
- c. Memberikan analisis tentang perkembangan dan latar belakang sejarah;
- d. Memberikan penjelasan terhadap konsep-konsep baru atau konsep-konsep yang sulit;
- e. Memberikan deskripsi dan analisis hukum beserta perkembangannya;
- f. Sebagai kutipan bahan hukum primer melalui catatan kaki atau notasi.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara:

a. Studi Pustaka/dokumen

Studi dokumen merupakan tahap awal dari setiap kegiatan penulisan hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif, merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau tanya jawab secara langsung.

1.6.4. Metode analisis data

Pengolaan data dalam penelitian normatif lebih menekankan pada langkah – langkah spekulatif teoritis dan analisis normative kualitatif.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis artinya memaparkan data sekunder, yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi dokumen, untuk kemudian disusun, dijabarkan, dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6.5. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di berbagai ruang baca dan perpustakaan baik di dalam dan di luar fakultas hukum, perpustakaan universitas dan di luar universitas lain, dan perpustakaan daerah.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan September 2017 sampai bulan November 2017. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan September 2017 pada minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

²⁷ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.

1.6.7. Sistematika penulisan

Proposal skripsi ini merupakan satu kesatuan pemikiran secara utuh mulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Proposal skripsi ini disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara lebih jelas terperinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab *Pertama* pendahuluan. Pendahuluan berisi uraian atau gambaran mengenai topik pembahasan dalam proposal skripsi ini. Dalam bab ini di bagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka menjelaskan tentang dasar hukum dan teori-teori untuk mendukung pembahasan dalam skripsi ini yaitu metode normatif, sistematika penelitian, serta jadwal penyusunan skripsi.

Bab *Kedua* membahas bentuk tindak pidana penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dalam pembahasan bab kedua terbagi menjadi dalam satu sub bab yaitu mengenai unsur – unsur tindak pidana dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

Bab *Ketiga* membahas bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dalam pembahasan bab ketiga akan di bagi menjadi dua sub bab yaitu sub bab pertama mengenai kemampuan bertanggung jawab bagi tindak pidana penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, sub bab kedua

mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

Bab keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan saran untuk permasalahan dalam skripsi.